

Laporan Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan TRIWULAN III TAHUN 2025

2025



Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	
1.2	Maksud dan Tujuan	
1.3	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
1.4	Sumber Daya Manusia	
1.5	Sistematika Penyajian	
BAB II	Perencanaan Kinerja	
2.1	Rencana Strategis 2020 - 2024	
2.2	Perjanjian Kinerja	
2.3	Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran	
2.4	Rencana Aksi Penetapan Kinerja	
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	
3.1	Capaian Kinerja	
3.2	Analisis Capaian Kinerja	
3.2.1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan	
	IKU1 Alokasi Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	
	IKU2 Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan yang diterbitkan	
	IKU3 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	
	IKU4 Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	
	IKU5 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	
	IKU6 Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan	
	IKU7 Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan.	
3.2.2	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU8 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Usaha Penangkapan	

	IKU9 Nilai penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU11 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU12 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkalan Ikan	
3.3	Akuntabilitas Keuangan	
	Penutup	

Daftar Tabel

Tabel 1	Rencana Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan ikan
Tabel 2	Komposisi Anggaran berdasarkan jenis kegiatan tahun 2025
Tabel 3	Rencana Aksi IKU Tahun 2025
Tabel 4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 5	Alokasi Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
Table 6	Perbandingan capaian alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
Table 7	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan
Table 8	Perbandingan capaian dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
Table 9	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti
Tabel 10	Perbandingan capaian rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti
Tabel 11	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan
Tabel 12	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.
Tabel 13	Perbandingan capaian persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur
Tabel 14	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan
Table 15	Perbandingan capaian ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan
Tabel 16	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan
Tabel 17	Perbandingan capaian persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan
Tabel 18	Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Dit. Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 19	Nilai penilaian mandiri SAKIP Dit. Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 20	Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit.Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 21	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Tabel 22	Perbandingan capaian nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 23	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Tabel 24	Alokasi dan realisasi anggaran TW II Tahun 2025

Kata Pengantar



“Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Usaha penangkapan Ikan periode Triwulan III Tahun 2025 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan. Masukan untuk penyempurnaan sangat kami harapkan untuk penyusunan laporan periode selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih.

Jakarta, 15 Oktober 2025

Direktur Usaha Penangkapan Ikan



Ukon Ahmad Furkon

Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TAILOR NOMOR 18 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3019670 EXT. 1230, FAKS/MLZ (021) 3021782
LAMBAK: info@kpp.go.id, SURAT ELEKTRONIK: jdpp@kpp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ukon Ahmad Furkon

Jabatan : Direktur Usaha Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lotharia Latif

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selalu atas nama pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Usaha Penangkapan Ikan

Ukon Ahmad Furkon

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Pengetahuan perizinan sesuai ketentuan	1. Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (akumulasi kapal)	12.000
	2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)	6.000
	3. Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang dibudidayai (persen)	91
	4. Tingkat kepuasan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (rata)	3
	5. Persentase provinsi yang efektif pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91
	6. Persentase keterlaksanaan alokasi aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	90
	7. Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100
2. Terejadinya layanan Dukungan Manajerial yang baik tingkat Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	87
	9. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88
	10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja tingkat Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	90
	11. Nilai survey kepuasan masyarakat tingkat Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	88,6
	12. Persentase pencapaian anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	99

Data Anggaran :

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan	9.127.583.000,-
Total Anggaran Direktorat. Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025		9.127.583.000,-

Jakarta, 10 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Usaha Penangkapan Ikan

Ukon Ahmad Furkon

Ikhtisar Eksekutif

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (Dit. UPI), merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Perizinan dan Kenwlayanan sebelumnya. Dimana direktorat ini dibentuk berdasarkan Kepmen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.127.593.000,- yang tertuang pada DIPA Tahun 2025, dengan nomor surat pengesahan DIPA-032.03.1.238720/2025 tanggal 2 Desember Tahun 2024. Dimana anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan ini masih tergabung dalam satuan DIPA Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025, memiliki 2 sasaran kegiatan, yaitu Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan dan terwujudnya dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Adapun sasaran kegiatan ini didukung oleh 12 indikator kinerja utama yaitu (1) Alokasi Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Tingkat kepatuhan pelaku usaha perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, (5) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur, (6) Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, (7) Persentase penyelesaian pengaduan terkait layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, (8) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (9) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (10) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (11) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dan (12) Persentase penyerapan anggaran lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Sampai dengan triwulan III Tahun 2025, telah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang dimana hasil dari pengukuran diperoleh capaian sebesar 104,63% adapun hasil dari pengukuran ini nantinya dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja untuk periode berikutnya. Adapun langkah – langkah perbaikan kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan – hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja juga dilakukan secara periodik.

Bab. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden telah menyatakan bahwa laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggunji. Sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan nawacita, serta untuk mendukung terwujudnya redistribusi keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “kemaritiman dan kelautan” dan “kedaulatan pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) pertumbuhan, (2) Pemerataan dan (3) modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan berskala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal didalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Nasional 2005 – 2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai Implementasi Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrument pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (kontrol) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya ikan. Selain itu pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan. Selain perubahan terhadap focus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga

terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan. Namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Disisi lain fokus pelabuhan perikanan adalah upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan tetap menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025, melakukan penyusunan laporan kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2025 – 2029 dan RKP Tahun 2025. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan secara bertahap dari triwulan 2 sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun laporan kinerja (LKj) Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode Tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan III Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan III Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi.

1.3 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2023, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang usaha penangkapan

ikan dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi yakni :

1. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah, fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil, pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil, penerimaan negara bukan pajak sumber daya perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap.

6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

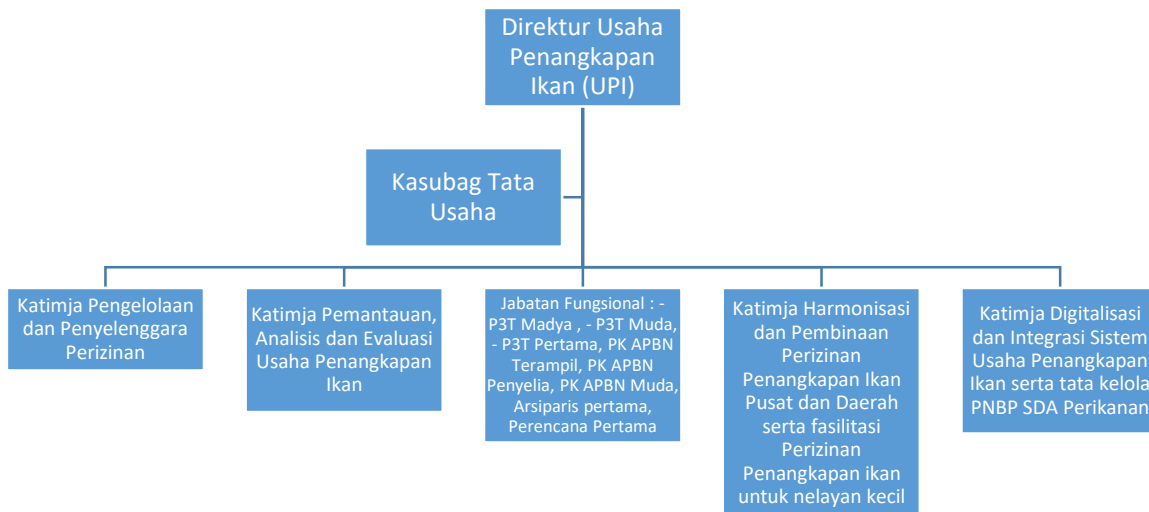
Adapun susunan organisasi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas :

- a. Tim Kerja Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat.
- b. Tim Kerja Pemantauan, analisis dan evaluasi usaha penangkapan ikan
- c. Harmonisasi dan Pembinaan Perizinan Penangkapan Ikan pusat dan daerah serta fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil
- d. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Usaha Penangkapan Ikan serta tata kelola PNBP SDA Perikanan.

e. Kasubag Tata Usaha ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional :

- Kelompok Jabatan Fungsional P3T Madya
- Kelompok Jabatan Fungsional P3T Muda
- Kelompok Jabatan Fungsional P3T Pertama
- Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Terampil
- Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Penyelia
- Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis Pertama
- Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Pertama



Gambar 1. Bagan Struktur organisasi Dit, UPI

1.4 Sistematika Penyajian

Penyusunan laporan kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi dilingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pertriwulan selama satu tahun berjalan. adapun kaitan sistematika penyajian laporan kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan tyriwulanan sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sertasejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah – langkah atau upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) pada periode triwulan tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil, selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah – langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari penetapan kinerja, pengukuran kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Usaha Penangkapan Ikan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Bab 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis tahun 2024 - 2029

Rencana strategis (Renstra) 2024 – 2029 Indonesia disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia emas 2045 yang menargetkan pendapatan perkapita mencapai USD 30.300, pengentasan kemiskinan ekstrim, dan pengurangan ketimpangan social. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan prioritas Presiden RI yang dikenal dengan sebutan astacita. RPJMN 2025 – 2029 fokus pada tiga pilar utama pembangunan yakni : (1) Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan mendorong sisi permintaan dan produksi, serta melakukan reformasi structural melalui deregulasi dan reformasi birokrasi, (2) Pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia. Dengan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5 – 5% pada 2029 dan menghapuskan kemiskinan ekstrim pada 2026, (3) Pembangunan infrastruktur dan investasi. Meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif seperti Hak Pengelolaan Tanah (HPT) dan pembiayaan infrastruktur berbasis kewilayahan.

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memiliki peran strategis untuk mendukung focus program utama presiden tersebut dibidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut :”mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Visi tersebut merupakan prinsip,utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi strategi dan upaya – upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan perizinan yang sederhana dan terintegrasi
2. Melakukan harmonisasi dan pemantauan perizinan untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi
3. Menyediakan layanan perizinan yang cepat
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja untuk perbaikan berkelanjutan

Motto dan maklumat pelayanan Direktorat Usaha Penagkpan Ikan. Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memiliki motto “cepat efektif, pasti, efisien dan transparan. Adapun maklumat pelayanan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan sbb:

Seluruh unsur pimpinan dan staf Direktorat Usaha Penangkapan Ikan akan melakukan upaya – upaya pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akurat dan akuntabel ;

1. Melaksanakan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau serta tidak ada diskriminasi
3. Menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan public
4. Menerima kritik dan pengaduan masyarakat serta secepatnya mengambil tindakan untuk memberika solusinya
5. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undanagan yang berlaku apabila tidak melaksanakan standar pelayanan yang ada.

2.2 Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan rencana kerja pemerintah dan RPJMN DJPT Tahun 2024 – 2029, pada table berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025, pada tebel berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025. Dimana pada tahun 2025 ini Direktorat Usaha Penangkapan Ikan telah menetapkan sasaran kegiatan (SK) sebanyak 2 sasaran kegiatan dan 12 indikator kinerja utama yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Usaha Penangkapan Ikan.

Table 1. Rencana Kerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000
		2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000
		3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91
		4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (nilai)	3

		5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91
		6	Persentase ketersediaan akses layanan aplikasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	95
		7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100
2	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	87
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	85
		11	Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88,5
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	98

Pada tahun 2025, anggaran pembangunan perikanan tangkap melalui program pengelolaan perikanan dan kelautan telah melalui beberapa revisi. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran juga turut andil dalam melakukan revisi anggaran. adapun total anggaran yang dialokasikan setelah dilakukan revisi terakhir adalah sebesar Rp. 2.041.008.000,- dengan rician untuk masing – masing kegiatan adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Table 2. Komposisi anggaran berdasarkan jenis kegiatan Tahun 2025

No	KEGIATAN	PAGU (Rp. 000,-)
1	Izin berusaha subsektor penangkapan/ pengangkutan yang diterbitkan	196.190,-
2	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	110.973,-
3	Rekomendasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang dilaksanakan	1.197.410,-
4	Sistem perizinan pusat – daerah yang terintegrasi	536.435,-
	Total	2.041.008,-

2.3 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan learning and growth sebagaimana pada table berikut :

Table 3. Rencana aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

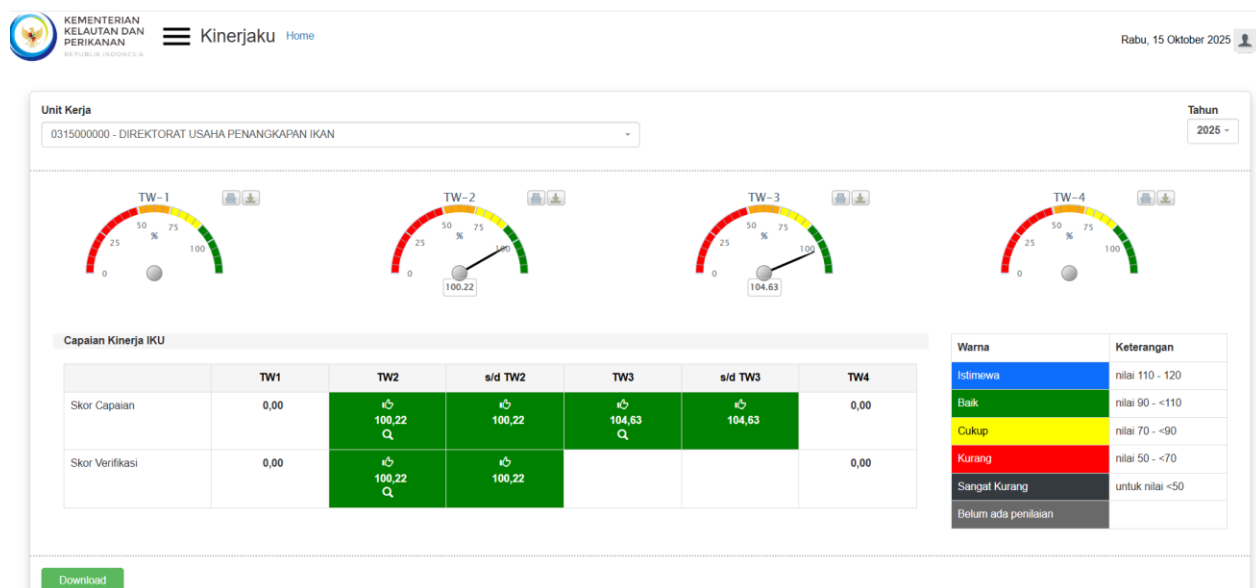
No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang diterbitkan	- Penerbitan izin usaha penangkapan ikan
		Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang diterbitkan	- Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan - Evaluasi pemberian perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan
		Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	- Analisis Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) - Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
		Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	
		Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan	- Implementasi integrasi system perizinan pusat dan daerah - Dukungan kegiatan penerapan penarikan PNBP pascaproduksi - Penyusunan/reviu pedoman penataan perizinan untuk

		ikan kewenangan Gubernur	mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT)
		Persentase ketersediaan akses layanan aplikasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	- Layanan system informasi dan pertukaran data perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
		Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	
2	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	- Men ingkatkan kompetensi pegawai melalui seminar, bimtek dan pelatihan - Memberikan kesempatan kepada pegawai Dit. UPI untuk mengikuti program tugas belajar dan izin belajar
		Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen SAKIP secara berkala
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. UPI	- Melaksanakan Tindak Lanjut hasil temuan
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Dit. UPI	- Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara berkala melalui questioner dan media lainnya
		Persentase penyerapan anggaran Dit. Usaha Penangkapan Ikan	- Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Bab. 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Didalam perjanjian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan ikan, terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Direktorat Usaha Penangkapan Ikan menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan II tahun 2025 seperti pada gambar berikut :



Gambar 2. Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku

Dari dashboard kinerjaku dapat dilihat capaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan ikan, memperoleh nilai sebesar 104,63% dengan indikator yang berwarna hijau, ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kegiatan yang ada di Direktorat Usaha Penangkapan Ikan sudah baik.

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan (SK) Dit. Usaha Penangkapan Ikan Triwulan III, Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	
					Triwulan III	% thd Target
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE						
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000	8719	72,66
		2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan	9000	5021	55,79
		3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	91	(semesteran)	(semesteran)
		4	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3	(tahunan)	(tahunan)
		5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91	95	104,4
		6	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	99,15	104,37
		7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100	99,29	99,29
2	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks Profesioanlitas (IP) ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	87	(Semesteran)	(Semesteran)
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88	90,30	102,61
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	85	100	117,65
		11	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	89,75	101,41
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	98	(tahunan)	(tahunan)

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja. Sasaran kegiatan dan Indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

3.2.1 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 7 (tujuh) indikator yakni (1) Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (5) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur, (6) Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (7) Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Adapun capaian dapat kita pantau langsung dari aplikasi perizinan seperti E-Pit, SIMKADA, SILAT. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah updating system aplikasi yang menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan. Perkembangan kebijakan terbaru seringkali menjadi kendala bagi stake holder dalam penggunaannya sehingga masih memerlukan pendampingan dan bimbingan secara teknis. Sampai saat ini aplikasi ini masih terus dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

1. Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan

Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan adalah alokasi perizinan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan dalam surat izin usaha perikanan (SIUP) melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi. Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), diatur berdasarkan system kuota dan zonasi dalam kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Tujuannya adalah untuk mencegah penangkapan ikan berlebih dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan, serta dilakukan secara ketat melalui skrining permohonan. Pemilik kapal wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk penangkapan ikan diatas 12 mil laut dan berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Adapun keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh factor kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Di sisi lain, capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Seperti pemahaman yang kurang terkait regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS

RBA-SILAT. OSS RBA – SILAT bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan izin secara cepat dan memastikan legalitas usahanya secara lebih efisien. OSS RBA – SILAT sendiri merupakan aplikasi yang memberikan izin usaha kepada pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha mereka.

Table 5. Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	12.000	8719	72,66

Table 6. Perbandingan capaian alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan										
IKU 1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan										
Realisasi TW II 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Thn. 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Realisasi thd target TW III Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW III thd target akhir Renstra (16000)
-	9303	10831	16757	7672	12000	9000	8719	96,88	72,66	12000	54,49

Dari table perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa capaian pada triwulan III Tahun 2025, lebih baik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 pada periode yang sama. Adapun grafik capaian tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah :



Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa capaian IKU ini menunjukkan trend capaian yang naik turun. Dimana pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami trend kenaikan. Sedangkan ditahun 2024 sampai dengan 2025 (periode yang sama) mengalami penurunan. Adanya penurunan capaian ini dipengaruhi oleh perubahan penerapan kebijakan perizinan, dimana penerapan kebijakan perizinan yang semula menggunakan system praproduksi diganti menjadi system pasca produksi. Dimana

penerapan system pasca produksi diterapkan mulai 1 Januari Tahun 2024 sebagaimana yang diatur oleh PP Nomor 11 Tahun 2023.

2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan.

Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), serta sertifikat kuota penangkapan ikan (SKTI) adalah surat izin usaha perikanan (SIUP) yang mana surat izin penangkapan ikan (SIPI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP dan berlaku untuk kapal berbendera Indonesia yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), diterbitkan melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi.

Hampir sama dengan IKU sebelumnya (Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan), keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh izin dalam waktu yang singkat tanpa harus melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama melalui aplikasi layanan perizinan OSS RBA-SILAT. Adapun factor penghambat capaian IKU ini juga masih sama yakni kurangnya pemahaman terhadap regulasi perizinan usaha perikanan dimana masih banyak pelaku usaha yang belum atau kurang memahami alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA-SILAT.

Table 7. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan	9.000	5021	55,79

Table 8. Perbandingan capaian dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan										
IKU 2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan										
Realisasi TW III 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Thn. 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Realisasi thd target TW III Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW III thd target akhir Renstra (13000)
-	5613	6469	9789	7939	9000	6750	5021	74,39	55,79	12000	38,62

3. Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti.

Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti adalah penyesuaian kebijakan terkait ukuran kapal, zona penangkapan dan metode penangkapan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, efisiensi penggunaan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Rekomendasi hasil analisis perizinan ini mencakup penegasan kembali kewajiban perizinan bagi kapal – kapal yang melampaui ukuran tertentu dan pengawasan ketat terhadap kegiatan illegal fishing serta penerapan suspend kapal. Adapun pelaporan dilakukan secara semesteran sehingga, sampai saat ini capaian belum dapat dilaporkan. Begitu pula perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya belum bisa dilakukan.

Table 9. Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	100	-	

4. Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah tingkat kepatuhan seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan berdasarkan hasil analisis profil risiko. Tingkat profil risiko menunjukkan kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Semakin tinggi profil risiko, maka tingkat kepatuhan semakin rendah.

Analisis profil risiko diterapkan kepada setiap pelaku usaha melalui penilaian terhadap :

- Kepemilikan asset wajib bayar
- Kepatuhan dalam penyampaian laporan produksi
- Ketepatan waktu pembayaran PNB

Melalui tabulasi dan perhitungan terhadap kondisi dan pembobotan akan ditentukan profil risiko sebagai berikut :

- Nilai total skor ≤ 1 = risiko sangat rendah
- Nilai total skor $> 1-2$ = risiko rendah
- Nilai total skor $> 2-3$ = risiko sedang
- Nilai total skor $> 3-4$ = risiko tinggi
- Nilai total skor $> 4-5$ = risiko sangat tinggi

Dari penilaian profil risiko tersebut, selanjutnya ditentukan indeks kepatuhan untuk seluruh pelaku usaha diseluruh Indonesia (izin pusat) dengan menghitung persentase

seluruh pelaku usaha beresiko rendah berdasarkan ketentuan. Adapun periode pelaporan dilakukan secara tahunan sehingga capaian sampai saat ini belum dapat dilaporkan. Demikian halnya dengan perbandingan capaian. Sampai saat ini belum bisa dilakukan.

Table 10. Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan .

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3	-	

5. Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan kewenangan Gubernur adalah jumlah provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan c,q Ditjen Perikanan Tangkap. Pada periode Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan fasilitasi daerah di 35 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.

Table 11. Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.	91	95	104,4

Adapun capaian sampai saat ini adalah sebesar 95 persen. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya di periode yang sama yang mencapai 100 persen.

Table 12. Perbandingan capaian persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan										
IKU 5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.										
Realisasi TW III 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Thn. 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Realisasi thd target TW III Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW III thd target akhir Renstra (95)
-	91,89	83,78	100	100	91	91	95	104,40	104,40	91	100,00

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa capaian IKU ini memperlihatkan trend capaian yang naik turun. Namun capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yang memperoleh capaian sebesar 100 persen. Yang artinya bahwa fasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha sudah dilakukan di semua provinsi yang ada di Indonesia.

6. Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan.

Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan adalah penilaian ketersediaan layanan aplikasi perizinan berdasarkan log aplikasi. Dimana jumlah hari ketersediaan layanan dihitung dari hari dengan waktu ketersediaan waktu layanan 24 jam penuh dengan melihat log rekaman aktivasi aplikasi. Adapun aplikasi layanan perizinan yang digunakan seperti web perizinan, portal ePIT mgmt, portal Epit, aplikasi SIMKADA dan aplikasi SILAT. Adapun capaian IKU persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan sampai dengan triwulan III adalah 99,15% atau sebesar 104,37% dari target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya diperiode yang sama, angka ini sedikit lebih rendah. Dimana capaian tahun sebelumnya capaian sebesar 99,58%.

Table 13. Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan.	95	99,15	104,37

Table 14. Perbandingan capaian persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan.

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan										
IKU 6	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan										
Realisasi TW III 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Thn. 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Realisasi thd target TW III Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW II thd target akhir Renstra (100)
-	-	-	-	99,58	95	95	99,15	104,37	104,37	95	99,15

Dari table perbandingan diatas, dapat kita lihat bahwa capaian IKU pada triwulan III tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya diperiode yang sama. Dan IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 – 2023 pada periode yang sama, karena IKU ini belum ada.

7. Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusahasubsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor panangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah penyelenggaraan konsultasi dan penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan melalui saluran yang ditentukan (WA Center). Pengaduan terkait perizinan yang masuk melalui WA Center atau melalui CRM tawk.to yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dan diselesaikan. Adapun total pengaduan yang masuk selama triwulan III (Juli – September) sebanyak 421 pengaduan, ditindaklanjuti dan diselesaikan sebanyak 418 dan masih terdapat 3 pengaduan yang belum diselesaikan. Adapun total pengaduan yang masuk pada periode ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan total pengaduan pada periode triwulan sebelumnya yang mencapai 545 pengaduan. Untuk capaian pada periode ini diperoleh angka sebesar 99,29%. Adapun pengaduan yang masuk terkait kendala akun aplikasi ePIT. Kendala aplikasi OSS, kendala akun SILAT, Aplikasi SILAT dan kendala teknis lainnya.

Table 15. Persentase Penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.	100	99,29	99,29

Table 16. Perbandingan penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan										
IKU 7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan										
Realisasi TW II 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Thn. 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Realisasi thd target TW II Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW III thd target akhir Renstra (100)
-				100	100	100	99,29	99,29	99,29	100	99,29

Dari table dapat kita lihat bahwa capaian pada periode ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya di periode yang sama. Adapun capaian di tahun 2020 – 2023 (periode yang sama) tidak dapat dibandingkan karena IKU ini tidak terdapat pada tahun yang dimaksud.

3.2.2 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui 6 indikator yakni (1) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (2) Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (4) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, dan (5) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018. Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas ASN yang diukur setiap tahun.

Dalam penilaian Indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut :

- (1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatan kualifikasi melalui tugas dan ijin belajar.
- (2) **Kompetensi.** Penghitungan nilai kompetensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut
 - Pejabat struktural dihitung dengan komponen yaitu DIKLATPIM, Diklat 20JP dan Seminar
 - Pejabat Fungsional (JFT) dihitung melalui komponen yaitu Diklat Tekhnis/Fungsional, Diklat 20JP dan Seminar
 - Pejabat Fungsional Umum (JFU) / Staf, dihitung melalui komponen yaitu Diklat 20JP dan seminar.
- (3) **Kinerja.** Berupa nilai SKP Pegawai

- (4) **Hukuman Disiplin.** Berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian dibanding kasus – kasus yang dilaporkan.

Adapun periode pelaporan dilakukan secara Semesteran. Sehingga capaian pada triwulan III ini belum dapat dilaporkan.

Table 17. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan .

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan .	87	-	-

2. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

SAKIP pada pokoknya adalah instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategi, perencanaan kerja). Adapun capaian nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan adalah sebesar 90,3. Adapun periode pelaporan IKU dilakukan secara tahunan. Namun pada periode triwulan 3 sudah dilakukan penilaian secara mandiri dengan komponen penilaian terdiri dari (1) Komponen Kinerja dengan perolehan nilai sebesar 27,60, (2) Pengukuran Kinerja dengan perolehan nilai sebesar 27,60, (3) Pelaporan Kinerja dengan perolehan nilai sebesar 12,60 dan (4) Evaluasi Internal dengan perolehan nilai sebesar 22,50. Dengan demikian total perolehan nilai dari penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan menjadi 90,30 dengan predikat “AA”.

Table 18. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Dit. Usaha Penangkapan Ikan .

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Dit.Usaha Penangkapan Ikan .	88	90,30	103,79

3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan .

Persentase rekomendasi hasil pengawasan adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti atau diselesaikan. Dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang selesai dengan total rekomendasi yang telah dikeluarkan dalam periode tertentu. Adapun jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Usaha Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi baik dalam bentuk surat maupun BAP yang terbit pada triwulan IV tahun 2024.

Dari hasil penilaian rekomendasi pengawasan terdapat 1 LHP yang menjadi objek pengawasan yakni hasil evaluasi kegiatan pengembangan korporasi nelayan tahun 2024 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 5 rekomendasi dan ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi. Dengan demikian semua rekomendasi temuan telah ditindaklanjuti

sehingga capaian triwulan III tahun 2025 diperoleh nilai 100% atau sebesar 117,65% dari target tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Table 19. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan .	85	100	117,65

4. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan mayarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal,ini juga didasarkan pada permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) unit penyelenggara pelayanan publik.

Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah ; (1) Persyaratan layanan, (2) kemudahan prosedur, (3) waktu penyelesaian, (4) kesesuaian biaya, (5) kesesuaian produk, (6) kecepatan respon, (7) kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) kualitas isi / sarana dan (9) layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 89,75 atau sebesar 101,41% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Table 20. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan.

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan .	88,5	89,75	101,41

Table 21. Perbandingan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

SK 2	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan										
IKU 11	Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan										
Realisasi TW III 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW III 2020	TW III 2021	TW III 2022	TW III 2023	TW III 2024	Target Thn. 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Realisasi thd target TW III Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW III thd target akhir Renstra (100)
-	-	-	-	96.67	88.5	88.5	87.16	98.49	98.49	88.5	98.49

5. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Merupakan persentase serapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pada periode berjalan. Penyerapan anggaran ini diukur dari jumlah realisasi pada periode berjalan dengan jumlah pagu yang ditetapkan. Meskipun angka penyerapan dapat dipantau pertriwulannya, namun periode pelaporan capaian dilakukan secara tahunan. Sehingga nilai capaian baru akan dilaporkan pada akhir tahun. Permasalahan yang terjadi adalah seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, dimana tahun 2025 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait efisiensi anggaran secara besar – besaran. Sehingga kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan sebelumnya mengalami perubahan baik secara anggaran maupun secara volume. Perubahan system rencana dan anggaran setiap tahunnya juga yang dapat mengakibatkan blokir anggaran. pemblokiran anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan jadi terhambat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah serapan anggaran periode berjalan.

Table 22. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW III	%
Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan ikan	98	-	-

AKUNTABILITAS KEUANGAN

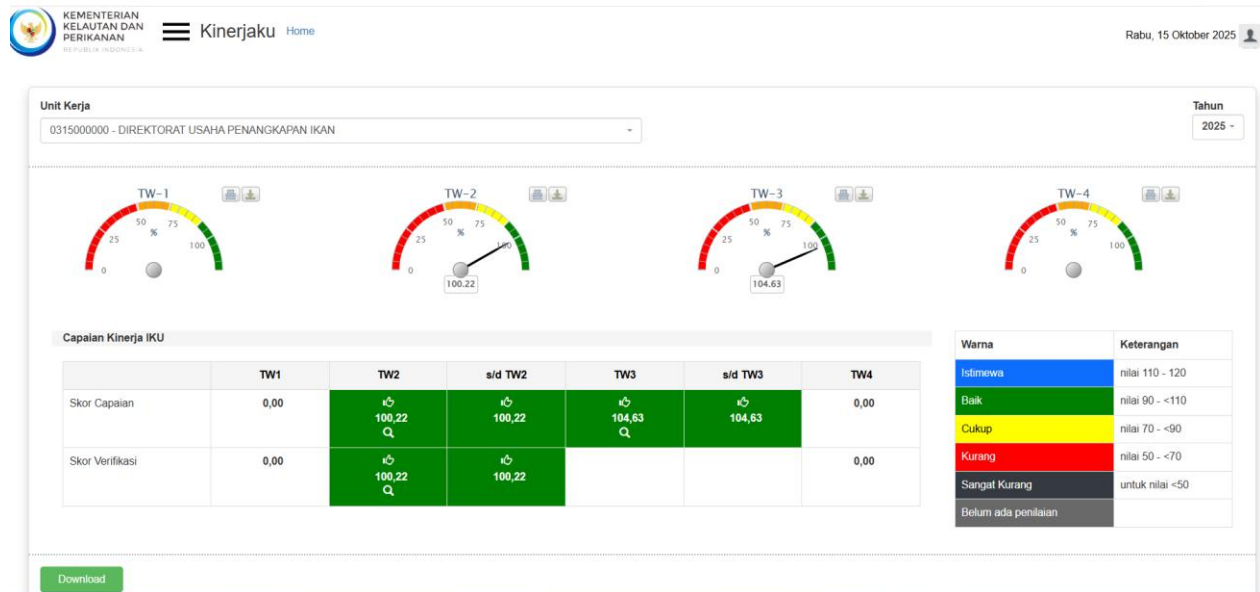
Direktorat Usaha Penangkapan ikan pada tahun 2025, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.050.000.000,- sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA-032.03.1.238720/2024 tanggal 2 Desember 2024. Namun seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah terkait penataan organisasi dan tata kerja kementerian Kelautan dan Perikanan yang tertuang pada Permen KP No.2 tahun 2025. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk satu Direktorat yakni Direktorat Perizinan dan Kenelayanan kemudian direvisi dan selanjutnya dialokasikan untuk 2 Direktorat yang menjadi hasil pemekaran dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yakni, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dan Direktorat Perlindungan Nelayan. Selain itu pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, alokasi anggaran untuk kedua Direktorat telah direvisi menyesuaikan pagu kegiatan masing – masing Direktorat. Pada periode triwulan III ini, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.041.008.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.120.718.617,- atau sebesar 54,91% dari total pagu yang dialokasikan. Adapun alokasi dan realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat dari table berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Izin berusaha subsektor penangkapan / pengangkutan ikan yang diterbitkan	196.190.000,-	189.204.689,-	96,44
2	Rekomendasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang dilaksanakan	1.197.410.000,-	582.666.272,-	48,66
3	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	110.973.000,-	78.198.006,-	70,47
4	Sistem perizinan pusat – daerah yang terintegrasi	536.435.000,-	270.649.650,-	50,45
	Total	2.041.008.000,-	1.120.718.617,-	54,91

Bab. 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan III tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam system pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan “KINERJAKU” diperoleh nilai sebesar 104,63 persen sebagaimana pada gambar berikut ini :



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA e-Kinerja Home Rabu, 15 Oktober 2025

NKO September - 2025 Download

Unit Kerja : DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

Skor Kinerja : 104.63

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target September	Capaian September	%	Target s/d September	Capaian s/d September	%	Tgl Input
SK.01	Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan						96,24			96,24		
IKSK.01.1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan Data Dukung!	alokasi kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	12.000,00	9.000,00	8.719,00	96,88	9.000,00	8.719,00	96,88	03-Oct-2025 10:58
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.01.2	Dokumen Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan Data Dukung!	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	9.000,00	6.750,00	5.021,00	74,39	6.750,00	5.021,00	74,39	03-Oct-2025 10:58
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.01.3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	0,00			0,00	0,00		03-Oct-2025 10:58



IKSK 01.4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	nilai	Minimize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00			0,00	0,00	03-Oct-2025 10:58	
	Tambah Data Dukung+											
IKSK 01.5	Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	95,00	104,40	91,00	95,00	104,40	03-Oct-2025 10:58
	Data Dukung1 ✓											
	Tambah Data Dukung+											
IKSK 01.6	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	99,15	104,37	95,00	99,15	104,37	03-Oct-2025 10:58
	Data Dukung1 ✓											
	Tambah Data Dukung+											
IKSK 01.7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	99,29	99,29	100,00	99,29	99,29	03-Oct-2025 10:58
	Data Dukung1 ✓											
	Tambah Data Dukung+											
SK.02	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan						113,02			113,02		
IKSK 02.1	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00			0,00	0,00	03-Oct-2025 10:58	
	Tambah Data Dukung+											
IKSK 02.2	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	0,00	90,30	120,00	0,00	90,30	120,00	03-Oct-2025 10:58
	Data Dukung1 ✓											
	Tambah Data Dukung+											
IKSK 02.3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,65	85,00	100,00	117,65	03-Oct-2025 10:58
	Data Dukung1 ✓											
	Tambah Data Dukung+											
IKSK 02.4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,50	88,50	89,75	101,41	88,50	89,75	101,41	03-Oct-2025 10:58
	Data Dukung1 ✓											
	Tambah Data Dukung+											
IKSK 02.5	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,00	0,00			0,00	0,00	03-Oct-2025 10:58	
	Tambah Data Dukung+											
Tutup												

Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan sudah sangat baik. Hal ini ditandai oleh indikator warna **hijau** pada capaian yang menandakan capaian berada di range 90-<110 berarti baik (gambar dashboard *kinerjaku*).

4.1 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada BAB III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk Indikator kinerja yang tidak mencapai target
 - a. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang sudah dialokasikan pada dokumen perencanaan.
 - b. Direktorat usaha penangkapan ikan agar mengidentifikasi penyebab – penyebab tidak tercapainya target dan menyusun rencana aksi percepatan kegiatan.
2. Hal – hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja
 - b. Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi per kegiatan secara berkala
 - c. Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala.

Data Dukung capaian

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 190/DJPT.5/RC.610/X/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Usaha Penangkapan Ikan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan III Tahun 2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

Dalam rangka Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan III, Tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan III Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ukon Ahmad Furkon

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Triwulan III Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
			Tahun 2025	Triwulan III	Persentase (%)
1. Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan (Alokasi kapal)	12.000	8719	72,66
	2	Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)	9.000	5021	55,79
	3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91	(tahunan)	(tahunan)
	4	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	3	(tahunan)	(tahunan)
	5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dan kewenangan Gubernur	91	95	104,4
	6	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	99,15	104,4
	7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan	100	99,29	99,29
2. Terwujudnya layanan Dukung	8	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	87	(semesteran)	(semesteran)

ditandatangani oleh Kepala Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

SASARAN STRATEGIS	Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
			Tahun 2025	Triwulan III	Persentase (%)
manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88	90,30	102,61
	10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	85	100	117,65
	11	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	89,75	101,41
	12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	98	(tahunan)	(tahunan)

- a. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, BKU 1. Alokasi perizinan berusaha sub sektor perangkupan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan (alokasi kapal).

[illegible]

Tekanan ini telah berdampak secara signifikan menyebabkan terhilangnya nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Raja Sriwijaya (Purnawarman, 1981), Baladewa dan Raja Nagara.

[illegible]

Diakses dari <http://www.kemendiknas.go.id> pada tanggal 10 Desember 2012

Page 7

Page 11

Diketahui bahwa tidak diadopsinya secara sistematis menggunakan sertifikat elektronik yang tidak diadopsikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSI), Badan Pajak dan Audit Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100

Diketahui ini telah diunduh dari situs elektronik yang memiliki sertifikat elektronik yang telah
 diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100

Diketahui ini telah diunduh dari situs elektronik yang memiliki sertifikat elektronik yang telah
 diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Page 20			
		Page 21			
		Page 22			
		Page 23			

Dokumen ini tidak diperjualbelikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang tidak diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSI), Badan Kibernetika dan Sandi Negara

		Page 24			
		Page 25			
		Page 26			

Dokumen ini tidak diperjualbelikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang tidak diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSI), Badan Kibernetika dan Sandi Negara

- [illegible]

13

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com> at National Archive Publishing Co on June 11, 2015

- [illegible]

- | No. | Salah | Salah | Salah | Salah | Salah | Salah |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

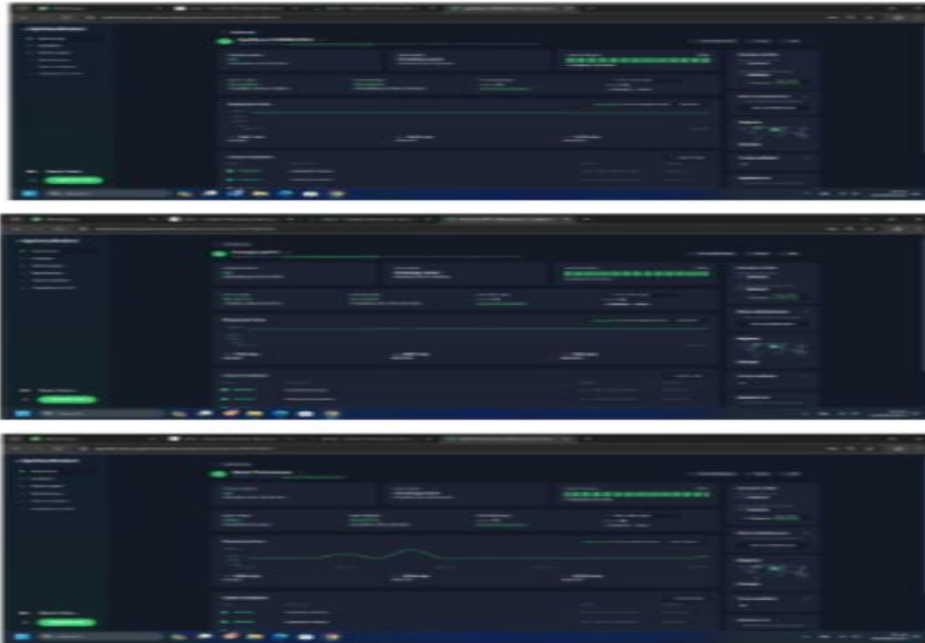


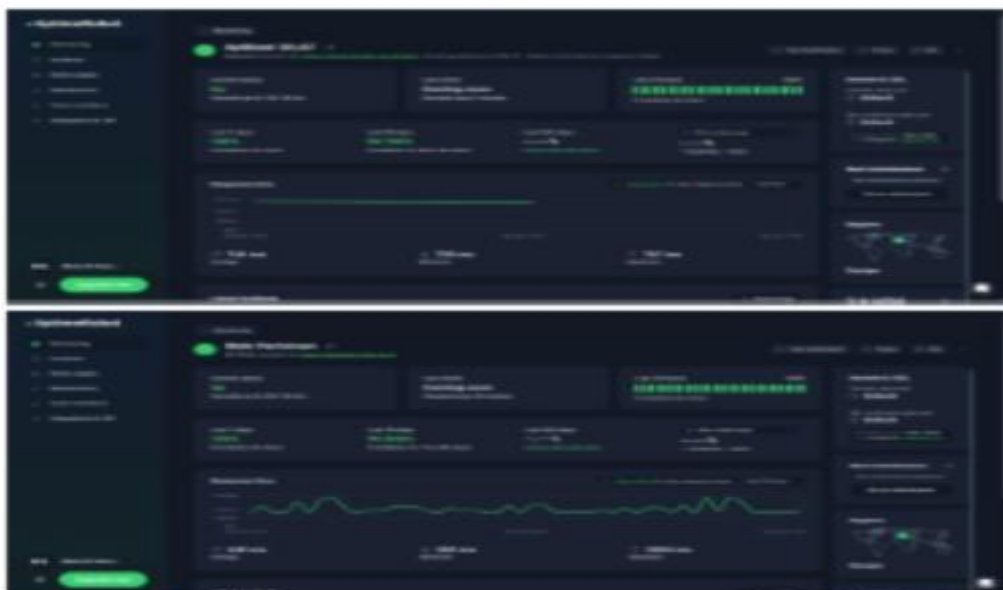
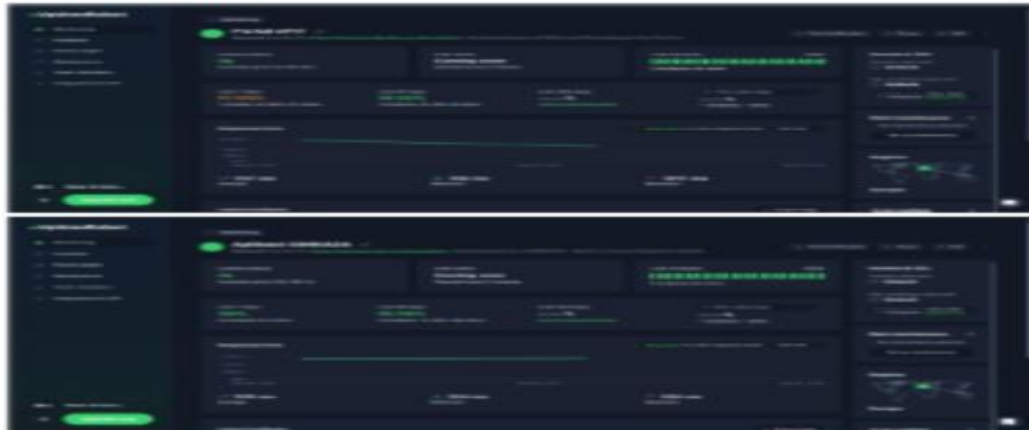
Figure 1. Dashboard showing the results of the data analysis.

Bulan Agustus



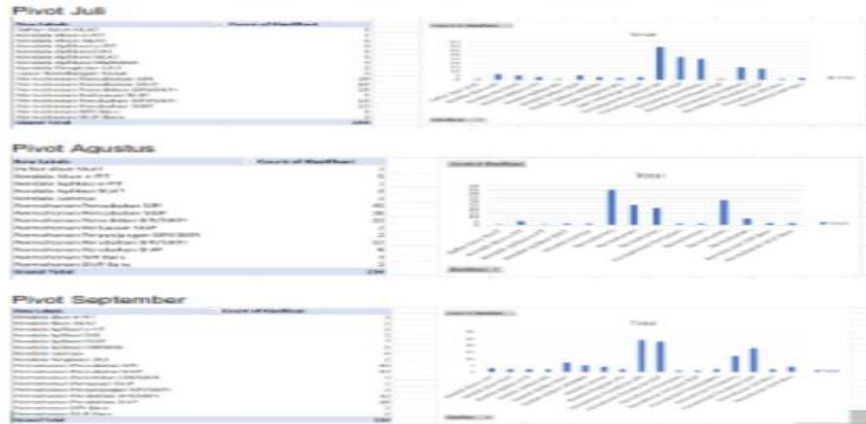


Bulan September



- DATA PERSENTASE PENGADUAN DI RETRIK CRM TRIMULAN III TAHUN 2025

No.	Bulan	Total Pengaduan Masuk	Total Pengaduan Selesai	Total Pengaduan Tidak Selesai	Persentase (%)
7	Juli	153	153	0	100,00
8	Agustus	134	134	0	100,00
9	September	134	113	21	87,32
GRAND TOTAL		421	410	11	99,29



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Siber dan Sandi Negara

- g. SK2 Tereujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, IKU 9. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

[illegible][illegible]

No.	Satuan	Komponen			Evaluasi Internal	Nilai	Predikat
		Pencapaian Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja			
1	Subsidiarisat	21,15	21,15	13,80	22,00	58,25	A
2	DR. PSOR	27,60	26,10	13,80	23,00	59,50	AA
3	DR. KAPRI	38,00	36,00	15,00	21,25	56,25	AA
4	DR. PIP	27,60	26,60	13,80	23,00	57,40	AA
5	DR. LAPN	27,60	27,60	12,60	22,50	59,30	AA
6	DR. PAPN	27,60	27,60	11,85	22,50	58,50	A
7	SGR. Semarang	24,80	24,80	13,80	22,50	56,90	A
8	PPG. Nizam Zacharia	27,60	27,60	12,75	22,25	58,60	A
9	PPG. Kerdian	27,60	24,50	12,20	24,25	56,75	A
10	PPG. Gading	30,00	30,00	13,00	24,00	57,00	AA
11	PPG. Bungus	27,00	27,00	13,50	22,50	58,50	A
12	PPG. Batak	26,50	26,50	14,25	23,00	56,25	A
13	PPG. Batak	27,00	27,00	13,50	22,50	58,50	A
14	PPN. Amdan	27,00	27,00	12,25	22,50	58,50	A
15	PPN. Palembangbaru	27,60	27,60	13,80	23,50	59,50	A
16	PPN. Terebo	27,60	27,60	13,75	23,50	59,50	A
17	PPN. Terebo	27,60	27,60	13,80	22,50	58,60	A
18	PPN. Pangrehat	27,60	27,60	13,80	22,50	59,70	A
19	PPN. Sada	27,60	27,60	13,80	22,50	58,50	A
20	PPN. Tual	27,60	27,60	12,60	23,00	58,50	A
21	PPN. Kuchawutan	27,60	26,70	12,60	21,75	58,65	A
22	PPN. Kuchawutan	26,10	26,10	13,80	22,50	56,00	A
23	PPN. Batak	27,60	27,60	13,50	22,50	59,20	A
24	PPN. Tanjung Pandan	27,60	27,60	13,80	22,50	59,50	A
25	PPN. Subadit	26,70	26,70	14,60	24,00	55,30	A
26	PPN. Pangumbangan	27,60	27,60	13,50	22,60	58,70	A
27	PPN. Kuchawutan	27,60	27,60	13,80	22,75	59,75	A
28	PPN. Batak	27,60	27,60	13,15	22,50	58,25	A
29	PPN. Terebo	27,60	27,60	13,80	22,50	59,50	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Siber dan Sandi Negara

